

Kejari Usut Revitalisasi Benteng Balangnipa



Sumber gambar: www.kompasiana.com

SINJAI, Fajar – Proyek revitalisasi gedung Benteng Balangnipa dibidik Kejari Sinjai. Disinyalir terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Kejari Sinjai, Noer Adi, mengatakan pihaknya mulai melakukan penyelidikan atas pekerjaan bangunan bersejarah itu. Sebab diduga kuat terjadi pelanggaran pada pelaksanaan proyek pada 2018 itu. “Saat ini sementara penyeleidikan dengan mengumpulkan keterangan,” ujarnya, Rabu, 8 Januari.

Kepala Seksi Intel Kejari Sinjai, Zaenal Salampesy menambahkan, jumlah anggaran sesuai kontrak pada revitalisasi itu sekira Rp800 juta. Proyek itu di bawah satuan kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar. Volume pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan atau kontrak. “Saat ini kami mulai menghitung kekurangan volume pekerjaan untuk mengetahui berapa kerugian negara”, bebernya. Benteng balangnipa merupakan peninggalan Belanda di masa lampau. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga. Benteng ini sebagai simbol bersatunya tiga kerajaan dan masih menyimpan beragam pesona serta misteri.

Benteng Balangnipa yang terletak di kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara. Didirikan pada 1557 oleh tiga kerajaan, yakni Kerajaan Bulu-bulu, Lamatti dan Tondong atau sebutan Kerajaan Tellulimpoe. (**sir/dir**)

Sumber Berita:

Koran Fajar, Kejari Usut Revitalisasi Benteng Balangnipa, Kamis 9 Januari 2020, Halaman 12.

Catatan:

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dinyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi perlu dibuktikan apakah ada atau tidaknya suatu kerugian negara yang terjadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Adapun instansi yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dinyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Lebih lanjut kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dinyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.